

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP)  
"THE LEGAL POSITION OF WOMEN IN  
MARRIAGE REGULATION"**

Isnawati Rais\*

(Naskah di terima 10/5/2010, Disetujui 4/8/2010)

**Abstrak**

Sejarah politik hukum Indonesia-merdeka mencatat, tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Lahirnya UUP ini dan aturan yang terkait merupakan buah dari suatu perjuangan yang panjang dari berbagai komponen masyarakat, terutama perempuan, yang menuntut keadilan dan persamaan hak. Perjuangan perempuan dengan membawa isu emansipasi yang setidaknya telah dimulai sejak Kartini, Siti Rohana Kudus, dan pejuang perempuan lainnya sesudah itu, baik secara perorangan maupun organisasi sangat mengharapkan lahirnya UUP yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Kaum perempuan sangat berkepentingan terhadap adanya UUP ini, karena dengan UUP ini diharapkan berbagai persoalan kesewenangan dan ketidakadilan terhadap perempuan, seperti kawin paksa, kawin di bawah umur, perceraian sewenang-wenang dan poligami akan bisa diatasi. Meskipun tidak sempurna seperti yang diperjuangkan dan harapan kaum perempuan, paling tidak UUP ini dan aturan yang terkait telah memberikan kedudukan yang lebih baik kepada perempuan dengan memposisikan mereka setara dengan laki-laki.

Kata kunci: kedudukan hukum perempuan, undang-undang perkawinan, ketidakadilan dan kesewenangan

**Abstract**

*The history of political law of Indonesia's independence noted that the top of Islamic family law reform firstly marked by legalizing Law Number 1 Year 1974 on Marriage. The emergence of these regulations and related rules are product of the long-struggle from any component of society, especially of women who demand justice and equality of right. Women's struggle in bringing emancipation issues has been begun at least since*

\* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Kartini, Rohana Kudus and others, either by individual or by organization, and they expect very much to Law Number 1 Year 1974 on Marriage which can elevate women's dignity. The women have vested-interest in the existence of Law on Marriage. Hopefully that through this regulation, any problem of discrimination and injustice to women such as forced marriage, marriage under age, arbitrary diforce, and polygamy can be solved. Although it is not as perfect as what women struggled and hoped, both Law on Marriage and related rules at least can give better position for women by positioning them in equal with men.*

*Keywords: the position of women legal, law on marriage, injustice and unfair*

## **A. Pendahuluan**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan peraturan lain yang terkait dengan perkawinan, selain karena tuntutan unifikasi hukum dan upaya merespon perkembangan dan tuntutan zaman, juga tidak terlepas dari keinginan dan perjuangan panjang yang tidak kenal lelah dari perempuan-perempuan Indonesia, baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam berbagai organisasi perempuan untuk menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keinginan ini telah tampak misalnya dalam Kongres Wanita Indonesia tahun 1928, yang di antara pokok bahasannya adalah akibat buruk dari perkawinan anak-anak di bawah umur, kawin paksa, poligami, dan talak yang dijatuhkan oleh suami dengan sewenang-wenang<sup>1</sup>.

Tuntutan kaum perempuan untuk kesetaraan ini banyak dilatari oleh praktik hukum dan sikap masyarakat yang tidak menghargai hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti terjadinya perkawinan paksa dengan alasan hak ijab wali, suami tidak memenuhi hak-hak istri dan anak, poligami semaunya, talak sewenang-wenang, dan tidak menghiraukan hak perempuan yang ditalak.

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aturan yang hidup di tengah masyarakat

---

<sup>1</sup> Arso Sostro Atmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) cet. ke. 2, hlm. 9.

tentulah aturan yang didasarkan kepada ajaran Islam yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis. Islam mengakui kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam asal kejadian (Q.S. 4:1), sama sebagai hamba dan mendapat balasan amal (Q.S. 51: 56, 49:13, 16:97), sama dalam menerima perjanjian primordial, perintah mentauhidkan Allah (Q.S. 7:172), sama dalam tanggung jawab dan balasan amal (misalnya, Q.S. 4: 124, dan 40:40), dan ada keseimbangan antara kewajiban dan hak dalam kehidupan suami istri (Q.S. 2:228). Namun demikian, dalam beberapa ketentuan terlihat adanya perbedaan aturan antara laki-laki dan perempuan, misalnya disebutkan bahwa kesaksian dua orang perempuan dihitung sama dengan kesaksian seorang laki-laki (Q.S. 2:282), bahwa laki-laki mendapatkan bagian waris dua kali bagian perempuan (Q.S. 4:11 dan 4:12)<sup>2</sup>. Selain itu disebutkan pula bahwa suami memiliki kelebihan satu tingkatan daripada istri (Q.S. 2:228), dan suami ditetapkan sebagai pemimpin rumah tangga/*qawwaam* (Q.S. 4:34).

Perbedaan ini, walaupun oleh banyak ulama tidak dianggap sebagai bentuk pendiskriminasian, karena bukan untuk menunjukkan kelebihan atau kekurangan, tetapi lebih kepada perbedaan kecenderungan, beban tanggung jawab dan bawaan serta watak pemberian Allah. Namun demikian, adanya sementara pendapat para ahli hukum Islam (*fuqahaa'*) dalam berbagai kitab fikih yang dijadikan rujukan oleh umat Islam di Indonesia yang sepertinya memperkuat kesan diskriminasi ini<sup>3</sup>, maka perbedaan ini terkesan menjadi aturan yang diskriminatif dan mengarah kepada adanya konsep superioritas laki-laki terhadap perempuan. Di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan misalnya tentang hak wali untuk memaksa perempuan yang di bawah perwaliannya untuk

<sup>2</sup> Dalam Q.S.4:11 dijelaskan bahwa; "... bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...", dan dalam Q.S.4:12 dijelaskan bahwa; "...warisan suami setengah, apabila istrinya tidak punya anak, dan seperempat kalau punya anak. Sedangkan warisan istri seperempat kalau suami tidak punya anak dan seperdelapan kalau suami punya anak.."

<sup>3</sup> Ini dapat dilihat antara lain dalam kitab-kitab fikih yang dipelajari diberbagai pesantren di Indonesia.

menikah dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan perempuan itu. Itu disebut dengan hak *ijbaar*. Demikian pula, seorang suami boleh saja talak istrinya kapan saja ia mau, walaupun tanpa alasan karena suami dikatakan mempunyai hak talak secara mutlak. Sejalan dengan itu, suami boleh saja melakukan poligami, walaupun tanpa persetujuan istri.

Memperhatikan fenomena aturan perkawinan di Indonesia sebelum lahirnya UUP ini, yang didasarkan kepada pendapat fikih yang tidak berkeadilan gender, maka jelaslah kaum perempuan sangat berkepentingan dan berharap untuk lahirnya aturan undang-undang yang tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan unifikasi hukum dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman, tetapi juga aturan yang dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan sejajar dengan kaum laki-laki.

Kalau dilihat dari sisi isi, UUP yang kemudian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membuat banyak terobosan dalam rangka pembaruan hukum perkawinan dan telah berupaya memberikan kedudukan yang lebih baik kepada perempuan dibandingkan dengan konsep tradisional yang berlaku sebelumnya. Pembaruan itu meliputi antara lain menyangkut pencatatan perkawinan, persyaratan minimal usia kawin, persetujuan kedua calon suami istri dalam perkawinan, syarat-syarat berpoligami, proses perceraian, dan lain sebagainya.

Persoalannya sekarang adalah, apakah UUP yang sangat diharapkan kehadirannya oleh kaum perempuan ini telah melahirkan aturan yang sesuai dengan harapan mereka, telah mengangkat harkat dan martabat mereka sehingga kesetaraan yang diperjuangkan telah mampu diwujudkan?

Untuk mencari jawaban dari pertanyaan di atas dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam UUP di Indonesia, maka tulisan ini akan mencoba mengkaji beberapa di antara pokok persoalan yang mengalami pembaruan dari konsep tradisional dalam Undang-Undang Perkawinan ini, yang menjadi fokus perhatian banyak pihak, terutama kaum perempuan, dengan membandingkan antara

aturan UUP dengan konsep fikih yang dijadikan sandaran hukum sebelum UUP. Diharapkan subjek yang dipilih ini akan mampu menjelaskan bagaimana kedudukan perempuan dalam UUP, yakni:

1. pencatatan perkawinan;
2. wali;
3. poligami;
4. batas usia menikah; dan
5. perceraian.

#### **B. Sekilas tentang Undang-Undang Perkawinan**

Gagasan untuk melakukan kodifikasi pengaturan mengenai perkawinan dalam upaya memberikan tempat yang setara antara laki-laki dan perempuan telah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Kemudian mengemuka kembali pada tahun 50-an, tapi belum juga berhasil, karena rancangan yang diajukan oleh pemerintah ke DPR pada tahun 1958, tidak sempat menjadi undang-undang, karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kemudian, pada tahun 1961 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. Moh. Noer Poerwosoetjpto<sup>4</sup>, namun RUU yang disiapkan tidak sampai menghasilkan undang-undang.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, sebagai respon positif terhadap desakan dari berbagai pihak, terutama organisasi-organisasi perempuan yang menginginkan adanya UUP yang dapat mengangkat harkat dan martabat perempuan, pemerintah menyiapkan RUU baru yang diajukan ke DPR pada tanggal 31 Juli 1973 dengan No.R. 02/PU/VII/1973. RUU ini terdiri dari 15 bab dan 73 Pasal. Adapun tujuan dari RUU ini adalah: Pertama, untuk memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan. Kedua, melindungi hak-hak perempuan dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum perempuan. Ketiga, menciptakan undang-undang yang

---

<sup>4</sup> Arso Sostro Atmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, him. 9.

sesuai dengan tuntutan zaman<sup>5</sup>. RUU inilah kemudian yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan baru mulai berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian pada Tahun 1991 untuk melengkapi pelaksanaan dari UUP, KHI yang penyusunannya dimulai sejak Tahun 1985 dapat diselesaikan. KHI ini terdiri atas tiga buku: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pelaksanaan KHI ini ditetapkan dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun alasan utama penyusunan KHI ini adalah untuk merespon keresahan di masyarakat karena ketidak seragaman putusan Pengadilan Agama untuk kasus yang sama. Hal ini sebagai akibat dari beragamnya sumber pengambilan putusan, yaitu beragam kitab fikih yang dijadikan dasar dalam memutus perkara. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk unifikasi hukum. Selain itu juga merupakan upaya agar putusan hakim menjadi ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan umum.<sup>6</sup> Kemudian, mengingat KHI hanya ditetapkan dengan Instruksi Presiden, yang kedudukan hukumnya lemah, maka pemerintah mengupayakan satu peraturan baru yang mempunyai kedudukan hukum yang lebih kuat, yaitu dengan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU HMPA), yang sampai sekarang masih dalam proses di DPR.

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), hlm. 53.

<sup>6</sup> Sebagaimana dikutip oleh Khairuddin Nasution dari: Bustanul Arifin, "Pentadbiran Undang-undang Islam di Indonesia", dalam Ahmad Muhammed Ibrahim dan Abdul Munir Yaacob, (eds.) *The Administration of Islamic Laws* (Kuala Lumpur, Institute of Islamic Understanding Malaysia [IKIM], 1997) hlm. 114.

### C. Kedudukan Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Karena salah satu dari latar belakang munculnya upaya pembaruan hukum perkawinan di Indonesia adalah adanya tuntutan kaum perempuan, baik lewat gerakan organisasi maupun individu untuk meningkatkan status hukum perempuan, maka persoalan kedudukan perempuan menjadi persoalan yang sangat diperhatikan dalam pembahasan UUP ini. Karena itu tidak mengherankan kalau dalam beberapa pasal yang menyangkut kedudukan perempuan dalam undang-undang dan peraturan ini terlihat telah bergeser dari konsep tradisional seperti yang termuat dalam kitab-kitab fikih, walaupun dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan norma agama dan adat yang dianut mayoritas masyarakat.

Menurut penelitian Tahir Mahmood, ada 13 (tiga belas) aspek yang telah mengalami pembaruan dalam Undang-Undang Keluarga Muslim Kontemporer, yaitu:

1. batasan umur minimal boleh kawin;
2. pembatasan peran wali;
3. pencatatan perkawinan;
4. kemampuan ekonomi dalam perkawinan;
5. pembatasan kebolehan poligami;
6. nafkah keluarga;
7. pembatasan hak cerai suami;
8. hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian;
9. masa kehamilan dan implikasinya;
10. hak *ijbaar* orang tua;
11. hak waris keluarga dekat;
12. wasiat wajibah; dan
13. pengelolaan wakaf<sup>7</sup>.

Untuk lebih jelasnya persoalan ini dan untuk melihat kedudukan hukum perempuan dalam UUP di Indonesia, maka berikut ini akan dianalisa lebih jauh beberapa di antaranya, yaitu:

<sup>7</sup> Tahir Mahmood, *Personal law in Islamic Countries* (New Delhi: Times Press, 1987), hlm. 11-12.

## 1. Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".<sup>8</sup> Sementara pada Pasal 2 ayat (1) UUP ini disebutkan, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan aturan ini, jelas bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama agar perkawinan itu sah, dan harus dicatat, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan agar diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUP, disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP tersebut. Pelaksanaan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat (3)). Kemudian Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai selanjutnya ditandatangani oleh kedua orang saksi, Pegawai Pencatat dan wali (Pasal 11 ayat (2)). Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai dan perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi (Pasal 11 ayat (3)). Pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan ini dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500.- (Pasal 45 ayat (1)).<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan ini adalah sesuatu yang baru dalam khazanah aturan perkawinan dalam Islam. Dalam kitab-kitab fikih konvensional pembahasan tentang pencatatan ini tidak pernah ditemukan. Sejauh ini kitab-kitab fikih hanya

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

<sup>9</sup> Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materi Peradilan Agama (RUU HMPA) pelanggaran ini diancam dengan hukum pidana denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan (Lihat RUU HMPA Pasal 141).



membahas tentang pentingnya saksi dan fungsinya dalam perkawinan. Pada umumnya fukaha berpendapat bahwa saksi harus ada dalam satu perkawinan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan At-Tirmizi yang berbunyi "*Laa nikaaha illa bisyuhuudin*"<sup>10</sup>, dan merupakan salah satu dari rukun nikah. Sementara itu Imam Malik lebih menekankan kepada pengumuman (*I'laan*) dibandingkan saksi. Artinya keberadaan saksi menjadi tidak bermakna kalau semua pihak yang terlibat merahasiakan terjadinya perkawinan itu. Dalam hal ini menurut as-Sarakhsi, Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya beralasan dengan hadits Nabi yang menyuruh mengumumkan perkawinan.<sup>11</sup> Nikah yang sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan, disebut dengan nikah *sirri*. Hukum pernikahan seperti ini tidak sah.<sup>12</sup>

Dengan demikian, fungsi saksi dalam perkawinan selain dari mempersaksikan terjadinya perkawinan itu sendiri, juga untuk menyebarluaskan informasi tentang telah terjadinya perkawinan itu. Para ulama telah merasa cukup untuk membuktikan adanya perkawinan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan itu dengan cara ini.

Kalau demikian halnya, apa tujuan dan fungsi pencatatan dan apa pula pentingnya oleh perempuan? Dalam KHI disebutkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Selain itu, ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Hadis ini bersumber dari Ibnu Abbas, dalam at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, "Kitaaab an-nikaah", hadits No. 1022.

<sup>11</sup> Syams ad-Din as-Sarakhsi, *al-Mabsuth* (Beirut: Daar al-Ma'ruufah, 1409/1989), V: 31.

<sup>12</sup> Al-Imaam Muhammad Sahnun bin Sa'id at-Tanuukhii, *al-Mudawwanah al-Kubraa* (Beirut: Daar Shaadir, 1323 H). III: 192-194.

<sup>13</sup> Lihat KHI Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1).

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa fungsi pencatatan perkawinan, walaupun hanya terbatas sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan pengakuan keberadaan suatu perkawinan dan kekuatan hukumnya hanya akan diperoleh dengan adanya pencatatan perkawinan yang bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

Secara hukum, perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur yang diatur dalam UUP, dianggap tidak pernah ada, sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri seperti nafkah dan warisan dari suami yang meninggal, tidak mendapatkan nafkah dan pembagian harta gono gini, jika terjadi cerai. Begitu juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ini, tidak akan mendapatkan hak-haknya dari ayahnya, karena ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Dengan demikian, dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, para ulama telah sepakat mengharuskan saksi untuk sahnya akad nikah. Dalam upaya kontekstualisasi, UUP menetapkan, selain harus ada saksi ketika akad nikah, perkawinan itu juga harus dicatatkan, sebagai bukti bahwa perkawinan itu telah benar-benar terjadi untuk menjamin hak-hak para pihak. Kedua, memberikan posisi setara antara laki-laki dan perempuan, sebab dalam proses mencatatkan itu akan diperiksa apakah seluruh syarat telah dipenuhi, termasuk syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga kemungkinan adanya manipulasi data yang sering merugikan perempuan sangat kecil bisa terjadi. Ketiga, hasil pencatatan bisa dijadikan bukti autentik untuk menjamin hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan dan segala akibat hukumnya, terutama istri dan anak-anak.

## 2. Wali

Dalam UUP ditetapkan bahwa wali nikah menjadi salah satu rukun perkawinan. Tanpa wali, akad nikah tidak sah. Sejalan dengan itu ditegaskan bahwa, wali nikah yang dimaksud dalam UUP adalah wali Nasab. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu dapat digantikan oleh wali hakim<sup>14</sup>

Keharusan adanya wali dalam perkawinan menurut UUP, tidak sampai menafikan kebebasan para calon mempelai untuk menentukan sikap terhadap perkawinannya. Dalam UUP disebutkan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Karena itu, perkawinan tidak bisa dilangsungkan tanpa persetujuan salah satu calon mempelai. Perkawinan yang dilaksanakan karena paksaan dapat dibatalkan.<sup>15</sup>

Dengan penjelasan beberapa pasal UUP wali di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan, tidak menghilangkan hak kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan dari orang yang di bawah perwalian. Karena yang memerlukan wali itu adalah perempuan, maka dengan aturan ini jelas sekali bahwa UU Perkawinan di Indonesia memberikan posisi tawar yang tinggi kepada perempuan, sehingga wali tidak boleh memaksakan kehendaknya begitu saja. Jika dikaitkan dengan ketentuan fikih, maka UU tidak mengakui hak *ijbaar wali*.

Ketentuan ini sudah sangat bergeser ke arah yang lebih baik bagi perempuan dari pendapat umumnya ulama fikih pada masa lalu dan kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan hukum sebelum UUP. Jumhur Ulama, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa seorang perempuan hanya boleh

<sup>14</sup> Lihat KHI Pasal 14 tentang rukun nikah, Pasal 19 tentang wali nikah, Pasal 21 tentang wali nasab, dan Pasal 23 tentang wali hakim.

<sup>15</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (1); Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, KHI, Pasal 16 ayat (1), dan bila perkawinan ternyata tidak disetujui..., KHI Pasal 17 ayat (2). Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 ayat (1)).

dinikahkan oleh walinya. Artinya mereka tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, dan wali, khususnya bapak mempunyai hak memaksa (*ijbaar*) anaknya untuk menikah, walaupun anaknya tidak menyetujuinya. Sementara, itu Imam Hanafi membolehkan perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri. Selain itu, perempuan dewasa juga dibolehkan meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan dirinya, baik perempuan itu gadis atau janda. Alasannya adalah firman Allah dalam Q.S. 2: 230, 232, dan 240, dan hadis-hadis yang mendukung pendapatnya ini, seperti, "*al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyyiha*"<sup>16</sup>.

Imam Malik menetapkan harus adanya wali bagi seorang perempuan yang akan menikah. Ia tidak membolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik gadis ataupun janda. Alasannya adalah hadis yang secara umum mengharuskan adanya wali, "Seorang perempuan tidak boleh menikah kecuali oleh wali."<sup>17</sup> Pendapat ini juga didasarkan kepada (QS. 2: 32). Sementara mengenai kebebasan perempuan menentukan pasangan dan persetujuannya, Malik membedakan antara gadis dan janda. Untuk gadis dan janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suaminya, bila walinya adalah bapak, maka bapak mempunyai hak *ijbaar* untuk menikahkan. Artinya, bapak boleh memaksa anaknya menikah. Hak ini tidak dipunyai oleh selain Bapak. Sedangkan terhadap janda, harus ada persetujuannya yang dinyatakan dengan tegas.<sup>18</sup> Pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad senada dengan pendapat Imam Malik, dengan perbedaan-perbedaan kecil<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Lengkapnya lihat As-Sarakhsi, *al-Mabsuuth*, V:10-12.

<sup>17</sup> Al-Imaam Sahnun bin Sa'id at-Tanuukhi, *al-Mudawwanh al-Kubra* (Beirut: Daar Shaadir, 1323 H.) III: 178.

<sup>18</sup> *Ibid.*, III: 155.

<sup>19</sup> Lengkapnya pendapat Imam Syafi'i dapat dilihat dalam; Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *al-Um* (t.t.p.:t.p; t.t.) V:11 dan 19. Sementara pendapat mazhab Hambali, antara lain dapat dilihat dalam Ibnu Qudamah, *al-Mughnii wa asy-syarh al-Kabir* (Beirut: Daar al-Fikr, 1404/1984 H.) VII: 338.

### 3. Poligami

Pasal 3 ayat (1) UUP menegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah monogami. Namun demikian pintu poligami tidak ditutup mati. Seorang laki-laki masih mungkin melakukan poligami, maksimal sampai empat apabila mendapat izin dari pengadilan. Izin akan diberikan apabila pengadilan berpendapat bahwa syarat-syarat untuk berpoligami telah terpenuhi. Apabila poligami dilakukan tanpa izin pengadilan maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>20</sup>

Pasal 4 ayat (2) UUP ditegaskan bahwa pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian pengajuan permohonan ke pengadilan, seperti yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri,
- (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan
- (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Lebih jauh UUP juga mengatur tentang pembuktian kemampuan ekonomi suami untuk berpoligami. Untuk membuktikan kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup semua keluarganya adalah dengan cara melihat surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Sedangkan untuk jaminan suami akan

<sup>20</sup> Persoalan poligami ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dan KHI Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59.

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dinyatakan dalam bentuk surat perjanjian.<sup>21</sup>

Kemudian, jika perkawinan poligami telah terlaksana, maka UUP menetapkan bahwa:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anak-anaknya;
- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing Pasal 65 ayat (1).

Dari berbagai ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa UUP di Indonesia berupaya menghargai dan melindungi perempuan (istri) untuk dapat hidup dengan tenang dalam rumah tangganya dan tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh suaminya. Prinsip perkawinan monogami yang dicanangkan UUP, dan memberikan syarat berpoligami yang ketat, secara tidak langsung akan memperkecil kesempatan laki-laki untuk berpoligami, sehingga yang akan berpoligami hanyalah orang-orang yang betul-betul butuh dan mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan UUP.

Adanya syarat kemampuan ekonomi dan berlaku adil akan menjadikan istri-istri dan anak-anak yang hidup dalam perkawinan poligami tidak akan tersia-sia. Selain itu, adanya syarat persetujuan istri untuk bisanya seorang suami berpoligami, di samping merupakan penghargaan kepada istri juga agar perkawinan berpoligami dapat dijalani dengan menjalin saling pengertian, sehingga kesakinahan akan tetap mampu dipertahankan. Demikian juga adanya pengaturan harta bersama antara istri kedua dengan istri pertama dan seterusnya, akan sangat menjamin rasa keadilan dan dapat menghindari persengketaan mengenai harta yang akan berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga dan keluarga.

<sup>21</sup> Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf (c) dan (d).

Tujuan pengaturan yang baik ini tentu hanya akan terlaksana di lapangan jika masyarakat, terutama pihak yang terkait, mengetahui dan memahami betul isi kandungan UUP ini sehingga mereka mematuhi. Di samping itu, karena UUP memberikan kepercayaan yang besar kepada hakim-hakim Pengadilan Agama untuk pelaksanaannya, maka mereka mempunyai peran yang sangat besar dan strategis dalam menerapkan aturan poligami ini agar mencapai sasaran yang diharapkan.

Jika aturan poligami yang terdapat dalam UUP ini kita bandingkan dengan aturan kitab-kitab fikih konvensional, maka kita akan melihat kemajuan yang sangat signifikan untuk kepentingan keharmonisan kehidupan berumah tangga, penghargaan terhadap perempuan, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka. Kitab-kitab fikih tidak ada yang menegaskan tentang asas perkawinan apakah monogami atau poligami. Untuk berpoligami tidak ada ketentuan harus izin istri dan izin pengadilan, dan tidak ada pula syarat bahwa seorang yang akan berpoligami harus membuktikan bahwa ia mampu secara ekonomi dan berjanji untuk berlaku adil. Akibatnya banyak pelaku-pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab kepada semua anak dan istrinya, tidak memperlakukan istrinya dengan adil, meninggalkan begitu saja, tidak memberikan nafkah dan biaya hidup, dan lain sebagainya. Sulitnya lagi, tindakan mereka ini tidak bisa dituntut secara hukum.

Kitab-kitab fikih menyebutkan bahwa poligami itu hukumnya boleh dengan jumlah maksimal 4 (empat). Seorang yang berpoligami wajib memperlakukan istrinya dengan adil yang berhubungan dengan fisik, karena hanya itu yang bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Yakni keadilan itu meliputi pembagian malam dan kunjungan, nafkah dan waris mewarisi. Sedangkan untuk keadilan hati, hanya Allah yang mengetahuinya dan itu adalah persoalan yang di luar kemampuan manusia. Yang penting, persoalan hati ini tidak

mempengaruhi keadilan lahir (Q.S. 4:129).<sup>22</sup>

#### 4. Batas Usia Boleh Menikah

Dalam KHI Pasal 3 disebutkan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian dalam KHI Pasal 15 disebutkan pula:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUP. Lebih lanjut pada Pasal 71 huruf (d) disebutkan. "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UUP.

Penetapan batas usia minimal boleh menikah ini, tentu erat kaitannya dengan ukuran kedewasaan, di mana seseorang dianggap mampu untuk berfikir jernih dalam menyikapi berbagai persoalan yang mungkin muncul di dalam kehidupan bersama dalam rumah tangga. Di samping itu, kedewasaan bagi seorang perempuan, juga terkait dengan kesiapan secara biologis untuk proses reproduksi, hamil, dan melahirkan. Menurut UUP, seorang laki-laki telah dianggap dewasa apabila minimal berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.

UUP juga menegaskan bahwa tujuan dari ketentuan usia minimal boleh menikah ini adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal itu, tentu terkait dengan upaya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah. Kehidupan rumah tangga yang sakinah

<sup>22</sup> Persoalan poligami ini lengkapnya dapat dilihat antara lain dalam; As-Sarakhsii, *al-Mabshuuth*, V: 217, Al- Kaasaanii, *Badaa'i' ash-shanaa'i' fii tartiib asy-syaraa'i'*, II: 491, Asy-Syafi'i, *al-Umm*, V: 129, dan Ibnu Qudaamah, *al-Mughnii wa asy-syarh al-Kabir*, VII:436.



menjadi idaman semua orang yang menikah dan itu juga menjadi tujuan pernikahan dalam Islam seperti yang dicantumkan Allah dalam firman-Nya pada (Q.S. 30:21). Namun yang harus disadari kesakinahan itu bukanlah hadiah cuma-cuma bagi setiap orang yang menikah, tetapi itu adalah hasil dari kesiapan dan upaya maksimal dari kedua belah pihak, suami dan istri untuk menghadapi berbagai tantangan dengan hati yang lapang, ulet dan sabar. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang belum dewasa, yang belum mempunyai kematangan fisik, mental, dan sosial.

Perkawinan di bawah usia minimal yang ditetapkan UUP ini, oleh masyarakat disebut dengan perkawinan/pernikahan dini. Perkawinan dini ini, biasanya terjadi pada perempuan yang dikawinkan oleh walinya dengan laki-laki yang sudah dewasa. Sangat jarang dan mungkin tidak ada perkawinan dini terjadi pada laki-laki. Menurut KHI perkawinan di bawah umur minimal ini dapat dibatalkan. Ketentuan ini sangat penting, karena perkawinan dini ini pada umumnya lebih banyak risikonya, baik yang bersifat biologis, seperti rusaknya organ-organ reproduksi, bersifat psikologis, seperti kehilangan keceriaan, kehilangan masa kecil, ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik, maupun bersifat sosial. Selain itu, kehidupan berkeluarga menuntut peran dan tanggung jawab yang besar bagi kedua belah pihak suami dan istri, yang itu tidak mudah dilakukan oleh orang dewasa sekalipun, apalagi oleh orang yang belum dewasa.

Memperhatikan semua paparan di atas, jelaslah bahwa ketentuan usia minimal boleh menikah ini merupakan salah satu langkah penting yang telah diambil oleh UUP untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, mengurangi risiko perceraian, melindungi anak-anak, terutama perempuan dari pengeksploitasian. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak mengatur soal batas usia minimal seseorang boleh menikah. Dalam kitab fikih, pada umumnya ukuran dewasa untuk seorang perempuan itu adalah haid dan laki-laki mimpi basah.

Namun ada juga yang menyatakan bahwa biasanya kedua peristiwa itu terjadi pada usia 15 tahun. Karena itu tidak heran jika di masyarakat Islam ditemukan banyak kasus perkawinan di bawah umur dan banyak pula janda di bawah umur.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat tentang batas umur ini, ada yang menganggap itu sudah ideal dan ada pula yang menganggap bahwa 16 tahun itu masih anak-anak, karena menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2): "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin", dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan, dalam Pasal 1 angka 1 "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; maka yang penting adalah semua masyarakat harus tahu dan mengerti bahwa ketentuan ini bukan batas usia wajib menikah, tetapi batas usia boleh menikah. Hal ini penting, karena banyak masyarakat, terutama di pedesaan, yang merupakan wilayah geografi terbesar negeri ini, memahami aturan ini secara salah, sehingga mereka merasa malu, jika anak gadis mereka telah berusia 16 tahun belum ada yang meminang atau belum menikah.

## 5. Perceraian

Setiap pasangan yang menikah mengharapkan perkawinannya akan langgeng sampai akhir hayat. Itu pulalah yang menjadi harapan agama dan perancang undang-undang perkawinan, sehingga berbagai aturan untuk memelihara kelanggengan itu ditetapkan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kendala dan persoalan yang tidak bisa diatasi dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya mendatangkan penderitaan yang tidak berujung. Karena itu baik Islam, maupun UUP mengatur jalan keluar dari persoalan rumit ini. Jika istri yang mengakibatkan kesulitan dan tidak ada jalan keluar yang lain maka suami dibolehkan menceraikan istrinya. Sebaliknya apabila istri tidak tahan lagi menanggung derita karena suaminya, ia dibolehkan

mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

UUP mengatur hak yang sama untuk mengajukan perceraian bagi suami maupun istri. Dalam KHI Pasal 114 diatur: " Putusnya perkawinan disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Namun demikian, perceraian, baik talak maupun gugat cerai, hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sebelum putusan cerai, Pengadilan Agama diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika usaha mendamaikan tidak berhasil, barulah dipertimbangkan dan kemudian diputuskan perceraian (KHI Pasal 115).

Adapun alasan perceraian, baik talak maupun gugat yang diatur dalam Pasal 116 KHI adalah:

- a. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar talik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alasan perceraian ini hanya sampai No. f. Dalam KHI Pasal 116 ditambah dua nomor, yaitu g dan h. tentang pelanggaran talik talak dapat dilihat pada KHI Pasal 51: "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Apabila perceraian terjadi karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya; (UUP Pasal 41);
- d. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri itu qabla dukhul;
- e. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil;
- f. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qabla al-dukhul;
- g. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (KHI Pasal 149).

Di samping itu, suami punya hak ruju' kepada bekas istrinya selama masa iddah, dan bekas istri selama masa iddah wajib menjaga diri dan tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan talak atau gugat cerai dalam keadaan tertentu dimungkinkan terjadi. Perceraian tersebut, harus dengan alasan atau alasan-alasan yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi pasangan dimaksud. Pihak yang berwenang menentukan bahwa perceraian adalah jalan terbaik, tetapi pihak ketiga yang memutus, yakni pengadilan .

UUP memberikan peluang yang sama kepada suami dan istri untuk mengajukan perceraian, namun keduanya harus melewati proses yang sama, yaitu; mengikuti langkah-langkah

yang telah ditetapkan oleh UUP mulai dari mengajukan permohonan sampai dengan persidangan dan penetapan putusan. Pihak yang berhak memutuskan perceraian adalah pengadilan, setelah sebelumnya berupaya untuk mendamaikan dan ternyata tidak berhasil.

Terjadinya perceraian terhitung semenjak putusan pengadilan agama dan putusannya perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan surat cerai yang ditetapkan Oleh pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian itu apapun bentuknya harus melalui proses di pengadilan.

Pengaturan perceraian yang ditetapkan oleh UUP ini, telah dan akan dapat mengurangi angka perceraian. Di samping itu, perceraian itu akan tertata dengan baik, sehingga perceraian hanya terjadi karena betul-betul terpaksa dan tidak melihat jalan lain untuk penyelesaiannya. Kemudian dengan aturan ini, kedudukan dan hak-hak perempuan terhadap pengasuhan anak, pembagian harta bersama, uang mut'ah, tempat tinggal dan belanja iddah akan terlindungi dengan baik. Ini adalah kemajuan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan.

#### **D. Penutup**

Untuk melihat bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam (UUP) di Indonesia, penulis telah berusaha mencermati 5 (lima) persoalan di atas yang dianggap bisa mewakili untuk menjawab permasalahan tema ini, yaitu:

1. pencatatan perkawinan;
2. batas usia boleh menikah;
3. poligami;
4. wali; dan
5. perceraian.

Kemudian, dari pencermatan dan penganalisaan dapat diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. UUP di Indonesia telah memberikan kedudukan hukum yang lebih baik kepada perempuan dibandingkan dengan ketentuan hukum (fikih) yang berlaku sebelumnya.
2. UUP telah memposisikan perempuan lebih sejajar dengan laki-laki.

3. UUP mewajibkan untuk mencatatkan perkawinan. Aturan ini oleh UUP, selain untuk tertib administrasi, juga dimaksudkan sebagai langkah untuk mengetahui dengan jelas apakah syarat perkawinan yang ditetapkan oleh UUP telah terpenuhi atau belum. Ini sangat penting artinya untuk terjaminnya hak-hak suami dan istri serta untuk menghindari perilaku laki-laki/suami yang tidak bertanggung jawab. Pencatatan ini juga sangat penting artinya bagi pihak yang dirugikan dan atau dianiaya untuk menuntut haknya. Aturan ini, memberikan kedudukan lebih baik kepada perempuan dan melindungi mereka dari tindakan penelantara oleh suami-suami yang tidak bertanggung jawab.
4. UUP tidak membolehkan adanya pemaksaan wali kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. Untuk melangsungkan perkawinan harus ada persetujuan dari calon pengantin perempuan. Dengan ketentuan ini, berarti undang-undang menempatkan persetujuan perempuan/calon pengantin perempuan sebagai salah satu syarat dapat dilangsungkannya perkawinan.
5. UUP menetapkan bahwa asas perkawinan adalah monogami dan memberikan syarat yang ketat untuk bisa berpoligami. Poligami hanya bisa dilakukan apabila diizinkan oleh pengadilan, dan izin tersebut akan didapat apabila syarat-syarat terpenuhi, di antaranya adalah izin istri. Aturan ini menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada perempuan/istri. Ini sangat bergeser dan maju dari konsep poligami dalam aturan fikih yang berlaku sebelum UUP.
6. UUP menetapkan bahwa batas usia minimal boleh menikah untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Aturan ini, selain sangat penting untuk kelanggengan dan keharmonisan keluarga, juga lebih penting lagi untuk memelihara anak perempuan dari pengeksploitasian, karena dalam realitas di masyarakat yang banyak terjebak dalam nikah di bawah umur atau nikah usia dini itu adalah anak perempuan. Aturan ini selain memberikan perlindungan kepada anak-anak,

khususnya perempuan, juga merupakan terobosan yang luar biasa terhadap aturan yang dipahami masyarakat dan rujukan hukum masyarakat sebelum UUP.

7. UUP memberikan hak yang sama kepada suami dan istri dalam mengajukan perceraian ke pengadilan. Pengadilan adalah satu-satunya pihak yang berwenang menetapkan terjadinya perceraian atau tidak, setelah terlebih dahulu berupaya mendamaikan dan memeriksa alasan-alasan perceraian. Dengan demikian, UUP tidak mengakui hak talak sepihak dari suami. Aturan ini selain sangat menghargai perempuan sebagai bagian dari suatu rumah tangga, juga sudah sangat bergeser dari rujukan masyarakat (hukum fikih) dan perilaku masyarakat.
8. Walaupun pada waktu perumusan UUP ini berbagai pihak yang terkait telah berupaya untuk menghadirkan aturan terbaik, namun perjalanan waktu yang sudah panjang sejak UUP ini dirumuskan, -telah 36 tahun dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sudah 19 tahun sesudah KHI-, tentu berbagai perubahan di masyarakat yang menuntut perhatian hukum juga telah banyak terjadi, maka kehadiran RUU seperti Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materiel Peradilan Agama (RUU HMPA) menjadi Undang-undang diharapkan akan dapat menjawab berbagai perkembangan yang terjadi dalam persoalan perkawinan, dan menjadi penyempurna bagi UUP yang telah ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: AKAPRES, 1995.
- Abu Syiqah, Abdul Halim, *Tahriir al-mar'ah fii ashri al-risaalah*, Juz V, Kuwait: Daar al-qalam, t.th.
- Anderson, J. N. D., *Hukum Islam di Dunia Moderen*, terj Machnun Husein. Surabaya: Gema Insani Press, 1996.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Coulson, N. J., *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1964.
- , *Conflicts and Tension in Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Doi, Abdur Rahman I., *Women in Shaari'ah (Islamic Law)*, cetakan ke 2, London: Ta-Ha Publishers Ltd, 1989.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa syarh al-kabiir*, Beirut: Daar al-Fikr: 1984.
- Mahmood, Tahir, *Family law Reform in the Muslim World*, Bombay: N.M.TRIPATHI PVT. LTD., 1972.
- , *Personal Law in Islamic Countris*, New Delhi: Times Press, 1987.
- Mudzhar, Mohammad Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia, 1975-1988*, ed. Dwibahasa, Jakarta: INIS, 1993.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Saleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sarakhsii as-Syams ad-Din, *al-Mabsuuth*, Beirut: Daar al-Ma'ruufah, 1409/1989.
- Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali 1980.
- Sostro Atmodjo, Arso, dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang 1978.
- Syafi asy-, Muhammad Idris, *al-Umm*, Juz V, ttp.: tnp., t.t.
- Tanuukhi at, Al-Imam Muhammad Sahnun bin Sa'id, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Mesir: Mathba'ah as-Sa'aadah, 1323.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwaal al-syakhshiyah*, Kairo: Daar al-fikr al-'arabii, 2005.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.